

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :
(Susanto, 2005, hlm. 158)

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara

Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah *cyber crime* (kejahatan siber). Tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social, moral dan ekonomi masyarakat.

Cyber crime adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut membawa konsekwensi terhadap perlindungan hukum penggunanya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberikan jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin di alami oleh masyarakat baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. (Wahyudi, 2013, hlm. 99)

Salah satu jenis *cyber crime* yakni kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sasaran tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (*hacking*), perusakan situs internet dan *server* data (*cracking*) serta *defacting*. (Tambubolon, 2002, hlm. 64)

Permasalahan yang muncul kemudian adalah masalah keamanan dan beraktivitas dengan melalui media elektronik, bahkan aktivitas ini telah menimbulkan dimensi kejahatan baru. Kejahatan dalam bidang telematika ini merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Beberapa bentuk kejahatan telematika terdapat dalam bidang antara lain : (Dini Dewi Heniarti, 2005, hlm. 28)

1. Penggunaan kartu kredit orang lain;
2. Transaksi perbankan;
3. Pemanfaatan koderahasia (PIN) milik orang lain untuk penarikan uang tunai di ATM;
4. Perikatan atau kontrak elektronik;
5. Penggunaan domain milik orang lain yang melanggar hak atas kekayaan intelektual;
6. Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan terganggunya fungsi system;

7. Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain, mengakses jaringan komputer dengan maksud mencuri data (*hacking*).

Salah satu jenis *cyber crime* yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan tersebut disebut dengan hacking atau (*Hacker*).

Hacking sebagai sebuah bentuk kegiatan telah ada dan berkembang bersama perkembangan teknologi komputer dan internet. Kemajuan teknologi komputer dan internet saat ini tidak akan terlepas dari *hacking*. Sebab awal mulanya *hacking* merupakan suatu bentuk kegiatan seorang *hacker* (pelaku *hacking* biasa disebut *hacker*) untuk meningkatkan performa, menguji sistem, atau mencari bug suatu program komputer dan internet. Oleh karena itu, *hacking* diperlukan dengan mengoprek, mengubah-ubah, bongkar-pasang sistem, *software* atau *hardware* komputer yang telah dimiliki. (Riskawati, 2014, hlm. 97)

Lebih jauh, ternyata budaya *hacking* di kalangan *geek* (sebutan bagi orang penggila teknologi) ini memberikan manfaat, sebab dengan *hacking* dapat diketahui kelemahan suatu sistem atau produk *software* maupun *hardware*. Sehingga tidak heran jika perusahaan besar komputer mulai melirik orang-orang yang memiliki keahlian *hacking* untuk direkrut. Merekrut *hacker*

bukanlah tanpa maksud dan tujuan, melainkan untuk menguji sistem, meningkatkan kualitas produk dan lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, *hacker* bisa berbentuk individual atau komunitas yang terorganisir. Lambat laun, dengan semakin berkembangnya teknologi komputer dan internet dan semakin mudahnya orang mempelajari teknologi informasi, memberi dampak munculnya hacker-hacker baru yang tidak boleh diremehkan keahliannya, walaupun sebagian besar hacker belajar secara otodidak. Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan *hacking*. Yakni, dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *hacking* telah diatur dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *hacking*. Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Sidik, 2013, hlm. 4)

Pada dasarnya tindak pidana peretasan diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memberikan ketentuan mengenai sanksi yang harus diberikan kepada pelaku *hacking* yang biasa disebut dengan *hacker*. Namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memiliki aturan yang jelas mengenai ketentuan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana tersebut, dalam penulisan skripsi ini peneliti akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *hacking* sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :

(Syahrudin Husein, 2013, hlm. 65)

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan;
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut : (Mulyadi, 2007, hlm. 97)

1. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);

2. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba; dan
5. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Seperti yang sudah kita pahami bahwa viktimisasi sekunder adalah viktimisasi yang merupakan salah satu akibat dari viktimisasi primer. Pada umumnya viktimisasi sekunder dapat menimbulkan ketidakjelasan batas-batas perlakuan terhadap korban dan pelaku dalam proses pencarian keadilan, hal ini bisa timbul karena kasus peretasan cenderung mengacu pada perbuatan hukum antara pelaku dan korban yang menimbulkan cedera sosial, bukan fokus kepada akibat yang akan diterima korban. Selain itu, yang menjadi korban dari peretasan bukan hanya individu atau orang perorangan saja, melainkan badan hukum yang juga dapat menjadi seorang korban dari suatu kejahatan, hal ini sesuai dengan teori viktimisasi sekunder yang mana teori ini menentukan bahwa badan hukum juga dapat menjadi korban tindak pidana. (Subu et al., 2018, hlm. 65)

Sayangnya, korban yang menjadi fokus penelitian adalah Kepolisian Republik Indonesia. Setiap individu, badan hukum, maupun institusi bisa saja menjadi korban tindak pidana, contohnya Kepolisian Republik Indonesia yang

menjadi korban peretasan (*hacker*) Brasil. Peretas Brasil Son1x kembali beraksi dan meretas situs kepolisian Indonesia. Sebanyak 28 ribu data diduga milik Kepolisian Republik Indonesia bocor dan disebar gratis oleh salah satu warganet di Twitter. Sebanyak 28 ribu data diduga milik Kepolisian Republik Indonesia bocor dan disebar gratis oleh salah satu warganet di Twitter. Kabar kebocoran data Polri itu diungkap oleh akun @Son1x666. Lewat postingannya, ia membagikan dua tautan untuk mengunduh file data yaitu polrileak.txt berukuran 10,27 MB dan polri.sql. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, kedua tautan data Polri masih bisa diakses. Bahkan lewat situs Ghostbin, tak perlu mengunduh data tersebut, melainkan bisa langsung melihat dengan jelas data yang bocor. (CNN Indonesia, 2021, hlm. 1)

Selain peretasan (*hacker*) Brasil, saat ini juga ramai diberitakan mengenai kasus peretasan (*hacker*) Bjorka. Kali ini, ia membocorkan data pribadi (*doxing*) seorang Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Mulanya, Bjorka mengomentari berita dari salah satu media di Indonesia yang mengumumkan adanya peningkatan anggaran BSSN menjadi Rp 624 miliar. Disebutkan dalam artikel berita itu bahwa kenaikan anggaran BSSN diduga berkaitan dengan ulah atau aksi-aksi yang dilakukan oleh Bjorka. Setelah itu, Bjorka mengunggah profil milik bos BSSN Hinsa Siburian. *Format doxing* Bjorka mirip dengan data resmi pejabat yang ia bocorkan sebelumnya. Data yang diberikan Bjorka meliputi nomor telepon, nama, jenis kelamin, nomor induk penduduk (NIK), nomor kartu keluarga (KK), alamat, tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, status nikah, status

nikah, nomor kartu vaksinasi, hingga kendaraan. Diketahui sebelumnya, Komisi I DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi keamanan jagad maya khususnya di Indonesia dari serangan *cyber crime*, seperti Bjorka dan *hacker-hacker* lainnya. Anggaran yang disahkan pada 22 September 2022 tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dua program dari BSSN, yakni Manajemen Badan Siber dan Sandi Negara dengan jumlah nilai Rp 407.146.873.000 serta program keamanan dan ketahanan siber (*cybersecurity*) dan sandi negara Rp 217.224 610 000. Bjorka adalah seorang *hacker* yang kerap membobol dan membocorkan terkait informasi pribadi orang Indonesia untuk diperjual-belikan di situs-situs blackmarket *hacker*.

POLRI sebagai penegak hukum juga masih bisa menjadi korban tindak pidana, menjadi tanda tanya besar mengenai tujuan seseorang yang melakukan peretasan terhadap POLRI, hal ini justru menjadi kecaman bagi masyarakat karena POLRI sebagai penegak hukum juga masih bisa menjadi korban tindak pidana. Sebagaimana hal tersebut, masih terjadi suatu proses viktimisasi, atau suatu proses penimbulan korban terhadap institusi. Namun hal yang menjadi benang merah dalam tujuan penulisan ini, POLRI sebagai instansi penegak hukum bukan lah suatu badan hukum, hal ini sungguh sulit dalam memberikan kategori sebagai proses penimbulan korban bagi POLRI. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang melarang setiap orang untuk melakukan peretasan, apalagi melakukan tindak pidana peretasan terhadap data-data kepolisian sebagai penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTOMIOLOGI TERHADAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PERETASAN DIHUBUNGGAN DENGAN TEORI *SECONDARY VICTIMIZATION***.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai viktimisasi atas peretasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan dalam perspektif viktimologi ?
3. Bagaimana solusi dari tindak pidana peretasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pengaturan mengenai viktimisasi atas peretasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan dalam perspektif viktimologi; dan

3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis solusi dari tindak pidana peretasan terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian hukum (skripsi) diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga kegunaan bagi ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum bisnis bagi peneliti maupun orang lain. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulisan ini sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk mempelajari ilmu hukum, terutama mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan dihubungkan dengan teori *secondary victimization*; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya sebagai referensi, literatur, dan paduan pada penulisan terkait dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penalaran, pemahaman dan pola pikir dinamis serta untuk mengukur kemampuan peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji yaitu mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban

peretasan dihubungkan dengan teori *secondary victimization*, sehingga dapat berguna bagi para pembaca;

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang peneliti teliti secara benar sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan kepastian hukum mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan dihubungkan dengan teori *secondary victimization*; dan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya serta bagi pihak-pihak yang terkait dengan tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan dihubungkan dengan teori *secondary victimization*.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory adalah sebuah istilah yang ditemukan oleh seorang ahli sosiologis bernama Charles Wright Mills dalam bukunya yang berjudul *The Sociological Imagination* untuk menunjukkan bentuk teori abstraksi tinggi yang mana pengaturan formal dan susunan dari konsep-konsep lebih penting dibandingkan pengertian terhadap dunia sosial. Dalam pandangannya, *grand theory* kurang lebih dipisahkan dari perhatian nyata kehidupan sehari-hari dan berbagai variasinya dalam ruang dan waktu. (Abdul Azis Munawar, 2013, hlm. 16)

Kerangka pemikiran yang akan pertama kali dibahas dalam usulan penelitian ini adalah landasan filosofis yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yakni teori *secondary victimization*.

Teori *secondary victimization* merupakan teori atau doktrin hukum yang mendasari peraturan di Indonesia sebagai negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain lain.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk. (Wawan, 2015, hlm. 29)

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut

masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah *cyber crime* (kejahatan siber). Tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social, moral dan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah salah satu jenis *cyber crime* yakni *hacking*, atau pencurian data pribadi melalui dokumen elektronik/peretasan. Dimana jenis kejahatan ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun;
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Peretasan dapat diartikan sebagai tindakan dari seorang peretas yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Dimana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk kedalam *system computer* ataupun memanfaatkan *system* tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki *user account*. Seorang peretas yang baik, jika menemukan hal-hal seperti itu akan memberitahu sistem administrator, bahwa sistem komputer yang dimasukinya telah terdapat kelemahan yang mungkin berbahaya bagi sistem komputer tersebut. Jika hasil dari *hacking* ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, maka tindakan tersebut digolongkan ke dalam *cybercrime*. (Murti, 2005, hlm. 38)

Meskipun awalnya peretasan memiliki tujuan mulia yaitu untuk memperbaiki sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya. Tetapi dalam perkembangannya peretasan digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari pengguna internet yang semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan peretasan juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet. Beberapa tahap peretasan yang selanjutnya akan digunakan sebagai langkah untuk menentukan tahap-tahap peretasan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Tahap-tahap peretasan seperti yang dimaksud adalah sebagai berikut : (Hadi, 2012, hlm. 21)

1. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang di pakai pada target sasaran;

2. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran;
3. Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi; dan
4. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia. (Kaelan, 2003, hlm. 160)

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. (Asshiddiqie, 2010, hlm. 22)

F. Metodologi Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan

yang lebih jauh dan mendalam tentang gejala tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Suatu metode merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, hlm. 136)

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian,. Demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Menurut Soejono Soekanto dikatakan bahwa : (Soemitro, 1985)

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang semua manusai, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Pada penelitian ini akan digambarkan tentang tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan Brasil dihubungkan dengan teori *secondary victimization*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). (Mamudji, 2004)

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yakni permasalahan mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan Brasil dihubungkan dengan teori *secondary victimization*. (Soemitro, 1985)

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu

bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti yakni mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan Brasil dihubungkan dengan teori *secondary victimization*.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan yang dipakai adalah buku-buku ilmiah hasil karya hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti makalah, jurnal, hasil seminar; dan
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Diluar hukum yang sedang dipergunakan untuk

melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain, artikel, majalah, koran, internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan brasil dihubungkan dengan teori *secondary victimization*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah hukum yang timbul guna memperoleh dasar teoritis, mendapat ketentuan formal, dan data melalui dokumen yang dipelajari, penelitian dokumen dilakukan guna menunjang data tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan brasil dihubungkan dengan teori *secondary victimization*; dan
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan yang berkaitan dengan tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan Brasil dihubungkan dengan teori *secondary victimization*.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini, yakni mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan Brasil dihubungkan dengan teori *secondary victimization*.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dari didapatkan melalui kasus posisi dan tanya jawab kepada narasumber. Wawancara yang dilakukan, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan dihubungkan dengan teori *secondary victimization*.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai tinjauan viktimologis terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai korban peretasan dihubungkan dengan teori *secondary victimization*, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, maka penulis melaksanakan penelitian yang dilakukan di beberapa di lokasi yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan

2) Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan
Indah II No.4 Soekarno Hatta.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, di Jl. Merdeka No.18-21,
Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
40117.